




# Curhat Mantan Bupati Bangli Nengah Arnawa Pasca Ditetapkan Sebagai Tersangka Upah Pungut Tak Mau Jadi Tumbal, Surati Presiden Jokowi

Nengah Arnawa terus berkicau. Dia tak mau jadi "tumbal susulan", Nengah Arnawa melaporkan Bupati Bangli Made Gianyar ke kejaran dalam kasus korupsi upah pungut yang menjadikannya sebagai tersangka.



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

DIDIK DWI PRAPTONO, Denpasar

"SAYA tetap akan hormati proses hukum, namun jangan ada tebang pilih, agar Bangli ini tetap damai dan nyaman," ujar mantan Bupati Bangli Nengah Arnawa kepada *Jawa Pos Radar Bali* kemarin (22/3). Melalui surat tertanggal

CARI DUKUNGAN: Tak mau jadi tumbal susulan, mantan Bupati Bangli Nengah Arnawa menyeret Bupati Made Gianyar dalam kasus UP Pertambangan.

15 Maret 2017, Arnawa meminta penegak hukum memproses Bupati Made Gianyar sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku. Surat itu ditujukan ke Kajari Bangli dan ditembuskan ke Presiden Jokowi, gubernur, hingga Kejati Bali.

Alasan utama dirinya melaporkan orang nomor satu di Bangli itu lantaran selaku wakil bupati Bangli periode 2010 - 2015, dan bupati Bangli periode 2016-2021, Gianyar menerima upah pungut yang saat ini tengah dipermasalahkan. "Bahkan, sampai tahun 2011 Bupati Gianyar meneruskan dan membuat SK Bupati Nomor 977/153/2011 tentang Alokasi Pemungutan PBB Pertambangan," kata Made Arnawa bersemangat ■

► Baca Tak Mau... Hal 29

## Klaim UP Sepengetahuan DPRD - Gubernur

### ■ TAK MAU...

Sambungan dari hal 19

Dengan surat yang dia buat, pihaknya berharap ada jalan terang dan kepastian hukum. "Proses penyidikannya kan juga belum, saya juga belum dipanggil dan diperiksa. Saya juga sudah menemui pimpinan di DPRD Bali dan menurut para pimpinan akan dikoordinasikan dulu dengan eksekutif dan pihak terkait. Ini juga bukan maksud kami mengintervensi," paparnya. Arnawa menjelaskan, dalam kasus UP, pihaknya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan DPRD dan

gubernur. "Di APBD kan juga jelas dan sepengetahuan semua pihak. Saya sendiri terima Rp 42 juta, Gianyar Rp 52 juta. Jadi, apa mesti harus diproses? Kalau perlu diproses hukum, tentunya saya berharap tidak ada tebang pilih," harapnya. Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwata membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat laporan yang dibuat Arnawa. Akan tetapi karena menyangkut proses hukum, Kuta Parwata mengaku tak bisa berkomentar banyak.

"Surat sifatnya tembusan sudah saya terima. Kalau komentar terlalu banyak saya tidak berani,

ya tunggu saja perkembangan proses hukumnya agar nanti tidak menjadi bias," dalihnya. Di lain sisi, Kasidpidsus Kejari Bangli Erlan Jaelani mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyidikan kasus UP. "Sekarang lagi dalam proses penyidikan, dan pengumpulan bukti. Saksi juga sudah banyak yang kami periksa," terangnya.

Saat ditanya apakah dalam pemeriksaan saksi nanti akan memeriksa Bupati Bangli Made Gianyar, Jaelani menyatakan bergantung kepentingan. "Semantara ini belum. Ya, nanti kalau (pemeriksaan bupati

Bangli) itu bergantung dari kebutuhan dan kepentingan penyidikan," tandasnya.

Bupati Bangli Made Gianyar mengaku sudah menerima surat tembusan dari Nengah Arnawa. "Surat memang benar adanya, tiang selaku bupati sudah menerima juga suratnya," ujar Gianyar Rabu malam. Terkait isi surat, dirinya tak membantah sempat menerima upah pungut maupun membuat SK pada 2011 sebagaimana laporan Arnawa. Tetapi, seluruh uang yang ia terima baik saat menjabat sebagai wakil maupun bupati sudah ia kembalikan semua. (\*mus)

Edisi : Kamis, 23 Maret 2017

Hal : 19



# Sukaja Bantah Terima Dana Hibah

## Terkait Korupsi Pembangunan Balai Banjar Lalangpasek

**DENPASAR-** Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Wayan Sukaja, Rabu (22/3) kemarin dihadirkan sebagai saksi pada sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kediri, Tabanan dengan terdakwa I Nyoman Sukarya. Bersama tiga saksi lain, Sukaja dihadirkan sebagai saksi bersama mantan anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Ketut Suwardiana dan Made Wardana alias Pak Bayu.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu, selain membantah menerima dana hibah sebesar Rp 50 juta, mantan politisi PDI Perjuangan dan kini gabung di Partai Nasdem di-

adapan majelis hakim Tipikor Denpasar Wayan Sukanila juga mengklarifikasi telah mengajukan proposal. "Tidak ada yang mulia," tegas Sukaja.

Bahkan bantahan penerimaan hibah juga terlontar dari saksi yang juga mantan anggota dewan Ketut Suwardiana. Sebagaimana diketahui sebelumnya, terungkapnya kasus dugaan korupsi ini berawal dari keinginan saksi Suwardiana membantu membuat balai banjar. Lalu diadakan rapat dan terdakwa Sukarya selaku kelian banjar menyampaikan ke warganya. Namun banjar Lalangpasek hanya mempunyai dana Rp 75 juta. Sehingga untuk pembangunan dicarikan donatur, dan donatur itu adalah saksi Suwardiana dan Wayan Sukaja. Sesuai kesepakatan awal pembangunan selesai 2010, dan warga siap membantu kegiatan politik Suwardiana.



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

**JADI SAKSI:** Terdakwa Nyoman Sukarya (kanan) saat mendengarkan keterangan saksi Sukaja (kiri) dan Bayu kemarin.

Atas kesepakatan warga, disanggupi dan dana Rp 75 juta diberikan ke saksi Suwardiana sebagai dana awal pembangunan balai banjar. Untuk perencanaan semuanya, dibuatkanlah panitia pembangunan yang diketuai Gede Tiasa. Pembangunan dikerjakan adalah balai

banjar, balai kulkul, sebuah balai tiang sanga, palinggih ratu ngurah, tembok panyenger serta gedung olah raga.

Untuk membangun ini, Suwardiana menunjuk Gusti Putu Putra Sarjana sebagai kepala tukang. Tahun 2007, saksi Suwardiana membuat konsep dan pro-

Edisi : Kamis, 23 Maret 2017

Hal : 21

## Radar Bali



posal untuk mendapatkan dana hibah, dan mohon bantuan ditunjukkan ke Bupati Tabanan. Hanya saja tercium panitia pembangunan tidak sama, yakni Sukarya dalam proposal selaku ketua panitia, padahal yang ditunjuk atau seharusnya adalah Gede Tiasa.

Selanjutnya pada 2008 I Nyoman Sukarya mendandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 202.400.000, untuk pembayaran belanja hibah kepada ketua panitia. Untuk pencairan dana itu, terdakwa Sukarya ditemani saksi Kardiana, Padma dan Adi Putrayasa ke Bank BPD Cabang Tabanan. Dari dana itu, Rp 50 juta diserahkan ke Made Wardana alias Pak Bayu atas permintaan Sukaja. Selanjutnya dana yang dicairkan dari BPD, sorenya juga dibawa ke rumah Suwardiana. Dalam surat dakwaan

jaksa, disebutkan terdakwa Sukarya dikatakan tidak pernah mengumumkan dana hibah itu ke warganya. Tetapi dana itu diserahkan ke Pak Bayu dan Suwardiana. Atas kondisi itu, JPU mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dan pembangunan tidak selesai 2010. Sehingga warga melanjutkan di tahun 2013 dengan membentuk panitia baru. Dan di tahun 2014 kembali diajukan proposal. Atas kondisi itu, jaksa menuding bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Perbup Tabanan No. 2 tahun 2008, karena dana hibah yang semestinya digunakan membangun balai banjar, tetapi justru diserahkan ke saksi Pak Bayu dan Suwardiana. Sehingga negara dirugikan Rp 202 juta lebih. (pra/dot)

Edisi : Kamis, 23 Maret 2017  
Hal : 3